

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional tidak dapat dipisahkan dari peran krusial lembaga keuangan dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat. Perkreditan menjadi motor penggerak kegiatan usaha yang menuntut adanya jaminan hukum yang kuat bagi para pihak. Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga nilai dasar yang harus diwujudkan: keadilan, kemanfaatan, dan yang terpenting dalam konteks transaksi bisnis, kepastian hukum (*rechtssicherheit*).¹ Kepastian hukum inilah yang menjadi fondasi bagi para pelaku usaha untuk berani mengambil risiko, karena mereka percaya bahwa hak-hak yang lahir dari perjanjian akan dilindungi oleh negara.

Untuk menjawab kebutuhan akan kepastian tersebut, sistem hukum menyediakan berbagai instrumen jaminan, di antaranya adalah Jaminan Fidusia. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Fidusia didefinisikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.² Kehadiran lembaga ini, sebagaimana diuraikan oleh para ahli hukum jaminan

¹ Gustav Radbruch, "Legal Philosophy," dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, ed. oleh Kurt (Trans.) Wilk (2014: Harvard University Press, 2014).

² Indonesia, "Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia," Pub. L. No. 42, Lembaran Negara Republik Indonesia LN No. 168 (1999), Pasal 1 angka 1.

seperti Salim H.S., bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat atas instrumen jaminan yang proses eksekusinya mudah dan cepat, khususnya untuk benda bergerak yang sifatnya produktif.³

Kekuatan utama dan jiwa dari Jaminan Fidusia terletak pada sifat eksekutorial yang dimilikinya. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan: "Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."⁴ Norma ini, yang oleh para praktisi dan akademisi seperti Yahya Harahap dianggap sebagai jantung perlindungan kreditur,⁵ memberikan status istimewa pada Sertifikat Fidusia. Artinya, sertifikat tersebut secara hukum setara dengan sebuah vonis pengadilan final yang siap dieksekusi paksa jika debitur melakukan wanprestasi.

Namun, lanskap eksekusi ini mengalami pergeseran signifikan pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan ini memberikan tafsir konstitusional bersyarat terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang pada intinya menyatakan bahwa wanprestasi harus disepakati oleh para pihak, dan jika tidak ada kesepakatan, maka penetapannya harus dilakukan melalui putusan

³ H.S. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 95.

⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, Pasal 15 ayat (2).

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm.380.

pengadilan.⁶ Sebagaimana dianalisis dalam berbagai jurnal hukum, putusan ini, meskipun bertujuan melindungi debitur, justru menciptakan "ruang hampa prosedural" mengenai mekanisme eksekusi pasca-putusan pengadilan, yang memicu inkonsistensi dalam praktik peradilan.

Praktik peradilan yang belum seragam dalam merespons kekaburan prosedural ini pada akhirnya memunculkan putusan-putusan yang problematis. Salah satu contoh nyata dari permasalahan ini tecermin secara gamblang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Jpa. Duduk perkara dalam kasus ini berawal dari sebuah Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan nomor 0403/2190133 yang disepakati pada 31 Juli 2019. Perjanjian yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) ini dibuat antara PT. Batavia Prosperindo Finance (Penggugat) dengan almarhum Dahlan, suami dari Tergugat (Mubaroh). Dalam perjanjian tersebut, Penggugat memberikan pinjaman dengan pokok kredit sebesar Rp 92.100.500,00 yang wajib diangsur oleh debitur sebesar Rp 3.403.000,- setiap bulannya selama 36 bulan. Sebagai jaminan atas utang tersebut, diserahkanlah Jaminan Fidusia atas satu unit mobil Honda CRV tahun 2008 dengan Nomor Polisi K 7955 GC, yang kepemilikannya atas nama Mubaroh (Tergugat) sendiri.

Kewajiban pembayaran kemudian beralih kepada Tergugat setelah suaminya meninggal dunia. Permasalahan timbul ketika pembayaran angsuran

⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2019), <https://putusan.mkri.id/>.

mulai tersendat. Berdasarkan catatan dalam putusan, pembayaran angsuran terakhir yang dilakukan oleh Tergugat adalah untuk cicilan yang jatuh tempo pada 24 Oktober 2020. Setelah itu, Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran, sehingga ia mulai berada dalam keadaan wanprestasi sejak cicilan yang seharusnya dibayarkan pada 24 November 2020. Keadaan wanprestasi ini terus berlanjut hingga gugatan didaftarkan oleh Penggugat pada 1 November 2021. Artinya, pada saat gugatan diajukan, Tergugat telah berada dalam keadaan cidera janji selama hampir satu tahun penuh.

Atas dasar wanprestasi tersebut, Penggugat, sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, menempuh jalur pengadilan. Hakim Pengadilan Negeri Jepara pun dalam amar putusannya telah menyatakan: "Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan wanprestasi". Ironisnya, meskipun telah menyatakan Tergugat wanprestasi, hakim justru menolak petitum Penggugat mengenai permohonan sita jaminan atas objek fidusia. Alasan penolakan tersebut sangatlah janggal, sebagaimana tertuang dalam putusan: "*...selama proses persidangan tidak pernah ada pelaksanaan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B...*".⁷

⁷ Pengadilan Negeri Jepara, *Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Jpa* (Jepara: Pengadilan Negeri Jepara, 2021), hlm. 12.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan analisis yang lebih mendalam melalui penelitian berjudul: "**Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menolak Sita Jaminan Fidusia pada Perkara Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN.Jpa)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menolak sita jaminan fidusia pada Putusan No. 19/Pdt.G.S/2021/PN.Jpa meskipun debitur telah dinyatakan wanprestasi?
2. Bagaimana penolakan sita jaminan fidusia dalam putusan No. 19/Pdt.G.S/2021/PN.Jpa berimplikasi pada kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam menolak sita jaminan fidusia pada Putusan No. 19/Pdt.G.S/2021/PN.Jpa setelah debitur telah dinyatakan wanprestasi.
2. Untuk mengevaluasi implikasi yuridis dari penolakan sita jaminan fidusia dalam Putusan No. 19/Pdt.G.S/2021/PN.Jpa terhadap asas kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kreditur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata dan hukum jaminan, melalui kajian analitis terhadap pertimbangan hakim dalam menilai permohonan sita jaminan fidusia.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi para pihak yang terlibat dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian fidusia agar lebih memperhatikan aspek prosedural dan substansial dalam penegakan hak-hak kreditur.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan rangkaian dari sejumlah konsep yang disusun secara terpadu sehingga membentuk suatu kesatuan pemahaman yang utuh, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar, referensi, dan panduan dalam pelaksanaan penelitian atau penulisan.⁸ Definisi-definisi yang dimaksud antara lain:

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis merupakan suatu kajian yang dilakukan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, pandangan para

⁸ Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.42.

ahli hukum, serta yurisprudensi yang relevan, dengan tujuan untuk mengevaluasi atau memahami suatu permasalahan hukum.

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan elemen krusial dalam mewujudkan suatu putusan yang mencerminkan nilai keadilan (*ex aequo et bono*) serta menjamin kepastian hukum. Selain itu, pertimbangan tersebut juga memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam perkara. Oleh karena itu, penyusunan pertimbangan hakim harus dilakukan secara hati-hati, teliti, dan cermat. Dalam proses pemeriksaan perkara, hakim wajib memberikan perhatian khusus terhadap aspek pembuktian, karena hasil dari proses pembuktian tersebut akan menjadi dasar dalam mempertimbangkan putusan. Pembuktian merupakan tahap yang sangat vital dalam persidangan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan kebenaran dari suatu peristiwa atau fakta yang diajukan, sehingga hakim dapat memberikan putusan yang tepat dan berkeadilan. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁹ Pertimbangan hukum inilah yang akan menjadi objek utama dalam penelitian ini, untuk dianalisis secara yuridis apakah telah sesuai dengan asas dan norma hukum yang berlaku, khususnya terkait penerapan Undang-undang Fidusia.

⁹ Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.140.

3. Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)

Sita jaminan atau *conservatoir beslag* adalah langkah untuk memastikan pelaksanaan keputusan di masa mendatang.¹⁰ Tujuannya bersifat preventif, yaitu untuk menjamin agar tergugat tidak menggelapkan atau memindahtangankan barangnya sebelum putusan dijatuhkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR. Penting untuk membedakan Sita Jaminan (tindakan pengamanan sebelum putusan) dengan Sita Eksekusi (*executorial beslag*), yang merupakan tindakan penyitaan untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

4. Jaminan Fidusia

Untuk menjamin pelunasan utang, perjanjian pembiayaan ini diikat dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah perlindungan hukum yang diberikan untuk kepentingan kreditur.¹¹ Karakteristik utamanya adalah objek jaminan (dalam kasus ini, mobil Honda CRV) tetap berada di tangan debitur agar dapat digunakan untuk kegiatan produktif, sementara kreditur memegang bukti kepemilikan sebagai jaminan.

5. Wanprestasi

Wanprestasi, yang juga dikenal sebagai ingkar janji, merupakan keadaan di mana debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melaksanakan

¹⁰ Amiliya dan Eka Barokah, "Proses Sita Jaminan Di Dalam Pengadilan Negeri Terhadap Debitur Wanprestasi," *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH* 1, no. 2 (6 Desember 2023): hlm. 857., <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.316>.

¹¹ Holilur Rohman dkk., *KOMPAS TRANSFORMASI HUKUM JAMINAN (Arah Pembaharuan dalam Perkembangan Praktik Hukum Jaminan di Indonesia)* (Jakarta: PT Kaya Ilmu Bermanfaat, 2024), hlm. 198.

suatu prestasi.¹² Apabila kegagalan tersebut tidak disebabkan oleh keadaan di luar kemampuannya, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Menurut Pasal 1238 KUHPdata, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah (somasi) atau dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Dalam kasus yang dikaji, Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi karena tidak lagi melakukan pembayaran angsuran sejak tanggal 24 November 2020. Perbuatan ini melanggar kewajibannya untuk melakukan sesuatu, yaitu membayar angsuran sesuai dengan yang diperjanjikan.

F. Landasan Teori

1. Teori Kewenangan Hakim

Teori kewenangan hakim, atau dikenal juga sebagai diskresi yudisial, menggambarkan bahwa seorang hakim memiliki kebebasan terbatas dalam menafsirkan serta menerapkan hukum berdasarkan situasi konkret dalam perkara yang dihadapi. Dalam menjalankan fungsi peradilan, hakim tidak hanya bertindak sebagai pelaksana undang-undang secara tekstual, tetapi juga sebagai penafsir hukum yang mempertimbangkan keadilan dalam konteks sosial yang lebih luas.

Kebebasan ini memungkinkan hakim untuk menilai perkara secara lebih utuh, tidak terbatas pada bunyi pasal, melainkan juga memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kepatutan yang berkembang di masyarakat. Prinsip

¹² Yahman, Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 81.

ini tercermin dalam sistem hukum Indonesia, di mana konstitusi dan undang-undang memberikan mandat bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan secara merdeka demi menjamin keadilan substantif. Hakim dituntut untuk memahami dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat agar putusan yang dijatuhkan tidak kaku dan formalistik semata.

Dalam perkara perdata, khususnya yang berkaitan dengan jaminan fidusia, hakim diberi ruang untuk mempertimbangkan apakah permohonan sita yang diajukan kreditur benar-benar telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan ketika debitur wanprestasi, hakim tidak secara otomatis wajib mengabulkannya. Ia memiliki wewenang untuk menilai apakah bukti wanprestasi memadai dan apakah permohonan sita itu sejalan dengan prinsip keadilan dan prosedur hukum.

Dengan demikian, diskresi hakim bukanlah bentuk kebebasan mutlak, melainkan tanggung jawab yudisial untuk menjaga agar proses hukum tidak semata-mata legalistik, tetapi juga adil dan proporsional. Dalam konteks analisis terhadap penolakan sita jaminan fidusia, teori ini menjadi penting karena menjelaskan dasar rasional di balik keputusan hakim yang tampak bertentangan dengan harapan normatif, tetapi sebenarnya mempertimbangkan keadilan secara menyeluruh.

2. Teori Kepastian Hukum

Hukum dan kepastian adalah dua unsur yang saling berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan. Hukum hadir karena adanya kepastian, dan kepastian turut memperkuat ketaatan terhadap hukum. Pada dasarnya, hukum merupakan perwujudan dari kepastian itu sendiri, sehingga dengan adanya kepastian dalam hukum, masyarakat dapat hidup tertib dan teratur berdasarkan aturan yang berlaku.¹³ Asas kepastian hukum berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi para pencari keadilan (yustisiabel) dari tindakan yang sewenang-wenang. Asas ini menjamin bahwa seseorang memiliki hak untuk memperoleh apa yang telah menjadi harapannya dalam situasi atau kondisi tertentu.¹⁴

Dalam konteks jaminan fidusia, asas kepastian hukum ini diwujudkan secara eksplisit melalui norma dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Undang-undang Fidusia). Salah satu tujuan dari pendaftaran jaminan fidusia adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, terutama kreditur. Kekuatan utama dari jaminan ini terletak pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan: "Sertifikat Jaminan Fidusia ... mempunyai kekuatan

¹³ Jeane Neltje dan Indrawieny Panjiyoga, "Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (12 Oktober 2023): hlm.2035-2036., <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5009>.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 2.

eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap." Norma ini adalah manifestasi tertinggi dari kepastian hukum yang dijanjikan oleh undang-undang kepada kreditur. Dengan adanya titel eksekutorial ini, kreditur seharusnya memiliki kepastian bahwa jika debitur wanprestasi, haknya untuk mengeksekusi objek jaminan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Teori kepastian hukum ini akan digunakan untuk menganalisis bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Putusan No. 19/Pdt.G.S/2021/PN.Jpa yang menolak permohonan sita jaminan justru berimplikasi terhadap asas kepastian hukum bagi kreditur.

3. Teori Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan hukum berarti tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsurunsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.¹⁵

Secara istilah, Setiono, berpendapat bahwa perlindungan Hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.

memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁶

Sejalan dengan ini, Muchsin, berpendapat bahwa perlindungan Hukum merupakan perlindungan terhadap subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan, sehingga jika terdapat pelanggaran terhadap peraturan tersebut maka akan dikenakan sanksi.¹⁷ Teori ini membedakan perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.¹⁸

Teori perlindungan hukum ini akan digunakan untuk menilai apakah putusan hakim dalam perkara *a quo* telah berhasil memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi kreditur. Meskipun hakim telah memberikan perlindungan dengan menyatakan Tergugat wanprestasi, namun penolakan atas permohonan sita jaminan dengan alasan yang keliru menunjukkan adanya kegagalan dalam memberikan perlindungan hukum yang utuh dan menyeluruh.

G. Orisinalitas penelitian

Untuk memperjelas posisi dan orisinalitas penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, berikut disajikan tabel persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan dua penelitian terdahulu:

¹⁶ Setiono, *Supremasi Hukum* (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

¹⁷ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia* (Surakarta,: Universitas Sebelas Maret, 2015), hlm. 14.

¹⁸ *Ibid.*

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Kajian Yuridis Atas Terjadinya Wanprestasi pada Perjanjian Kredit yang Dijaminkan Dengan Fidusia oleh Nabila Ananda Putri dan Siti Malikhatun (2022)	Sama-sama menggunakan objek Putusan PN Jepara No. 19/Pdt.G.S/2021/PN.JPA	Fokus deskriptif, hanya menjelaskan akibat hukum wanprestasi, Tidak mengkritisi pertimbangan hakim
2.	<i>Legal Protection for Creditors Holding Fiduciary Guarantee Due to Debtor Default</i> oleh Chyci Hesty Andari & Noor Fatimah Mediawati (2021)	Sama-sama menyangkut wanprestasi dan fidusia	Tidak menggunakan objek putusan pengadilan

Dari perbandingan tersebut, tampak bahwa penelitian ini memiliki kebaruan yang jelas. Penelitian ini tidak hanya mengangkat persoalan wanprestasi dan fidusia, tetapi secara mendalam menganalisis pertimbangan hakim dalam menolak permohonan jaminan, serta mengaitkannya dengan asas

kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kreditur. Dengan pendekatan ini, penelitian memberikan kontribusi baru dalam kajian hukum perdata, khususnya pada tataran analisis putusan pengadilan yang dinilai menyimpang dari prinsip eksekutorial fidusia.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.¹⁹

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk meneliti dengan teknik melaksanakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur-literatur yang bertautan dengan permasalahan yang diteliti.²⁰

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Bersifat deskriptif karena akan menggambarkan secara sistematis dan rinci mengenai

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RoD* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 6.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13.

pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang dikaji serta norma-norma hukum terkait jaminan fidusia. Bersifat analitis karena penelitian ini tidak hanya menggambarkan, tetapi juga akan menganalisis secara mendalam pertentangan antara pertimbangan hakim dengan prinsip hukum yang berlaku serta implikasinya terhadap asas kepastian dan perlindungan hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sebuah rancangan yang akan digunakan dalam penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti, mengkaji secara mendalam, dan menganalisis berbagai ketentuan hukum atau seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang menjadi objek penelitian.²¹ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

²¹ Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 164.

- b. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Jpa sebagai objek utama analisis. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah secara mendalam *ratio decidendi* (alasan hukum) dari putusan tersebut untuk menemukan konflik norma dan kekeliruan dalam penerapan hukum oleh hakim.
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum yang menjadi landasan penelitian, seperti "kekuatan eksekutorial", "wanprestasi", "sita jaminan", "konflik norma", serta teori kepastian hukum dan perlindungan hukum

3. Pengumpulan bahan hukum

Bahan hukum adalah sumber-sumber yang dijadikan sebagai bahan analisis dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif dan mengikat, terdiri dari:

- 1) Peraturan Perundang-undangan: UUD 1945, KUHPerdara, HIR, dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- 2) Putusan Pengadilan: Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Jepara No. 19/Pdt.G.S/2021/PN Jpa.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat para pakar hukum baik berbentuk buku-buku tentang hukum, jurnal hukum, website internet ataupun berbentuk makalah.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang bisa memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks yang berfungsi sebagai penunjang untuk memahami istilah dan konsep hukum.

4. Analisis bahan hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan menguraikan hasil temuan dari studi kepustakaan serta merangkum berbagai kondisi dan situasi yang terkandung dalam data tersebut secara sistematis dan terstruktur.²² Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah deduktif, yaitu berpikir dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.²³

²² Soekanto dan Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 51.

²³ Aminuddin dan Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 25.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan susunan dari pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah yang merupakan titik tolak bagi penulis dalam penulisan skripsi ini, selain itu bab ini juga menguraikan mengenai perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, orisinalitas penulisan, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan menguraikan tentang hal-hal yang terkait dengan judul skripsi, yaitu tinjauan umum tentang jaminan fidusia, wanprestasi pada jaminan fidusia, putusan hakim dan sita jaminan.

Bab III Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menolak sita jaminan fidusia pada Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Jpa setelah debitur dinyatakan wanprestasi, serta implikasinya terhadap asas kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur.

Bab IV Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.